

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT
PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**DIMAS FARAZH RAJASA
NIM. 502018074**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT
PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT**



NAMA : Dimas Farazh Rajasa
NIM : 502018074
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Drs. Edy Kastro, M.Hum
2. H. Syairozi, SH., M.Hum

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.

2. Luil Makhun, S.H., M.H.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dimas Farazh Rajasa

Tempat Dan Tanggal Lahir : Landur, 4 April 2000

Nomor Induk Mahasiswa : 502018074

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, Skripsi saya yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



DIMAS FARAZH RAJASA

MOTTO

“Allah SWT memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan.

Kupersembahkan Untuk:

- *Ayahanda tercinta Linoki*
- *Ibunda tercinta Dwi Setyaningsih*
- *Saudari dan Saudara (yuk Meinisha & dek Galang)*
- *Sahabat-sahabat terbaik, dan*
- *Almamater kebangganku.*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT

DIMAS FARAZH RAJASA

Semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Salah satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah melalui jalan pintas melalui pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah merupakan kejahatan pemalsuan surat semakin majunya teknologi dan informasi di era modern ini membuat semakin maraknya kejahatan pemalsuan surat dengan modus yang beraneka ragam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lahat, yakni di Kepolisian Resor Lahat dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Lahat didapatkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat telah dilakukn akan tetapi harus lebih baik lagi agar tidak adanya lagi kejadian pemalsuan ijazah, dalam penegakan hukumnya bahwa setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah maka akan di adili peraturan undang-undang yang berlaku. Proses pengungkapan pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah ditempuh polisi dengan cara diawali dengan penyelidikan dan penyidikan lalu dinaikan tahap sidik dan berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU); Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan pejabat publik di Kabupaten Lahat, antara lain yaitu : Bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah tidak semudah membalikan tangan. Faktor hambatannya adalah terkait masalah bukti pembanding untuk forensik harus adanya bukti pembanding minimal 2 atau lebih, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana misalnya pemalsuan ijazah di dalam masyarakat memandang biasa saja dan berpendapat itu adalah tugas aparat kepolisian untuk menindaknya. Adapun hambatan lainnya yaitu saksi-saksi terkait ada yang sudah meninggal dunia.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Ijazah Palsu, Pejabat Publik, Kabupaten Lahat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN IAJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK DI KABUPATEN LAHAT”**

Dengan segeala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Dosen Pemimbing I yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. H. Syairozi, SH., M.Hum selaku Dosen Pemimbing II yang juga membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi .
7. Desni Raspita, SH., MH selaku Pemimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepolisian Resor Lahat yang bersedia untuk memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
10. Kedua orang tua, Linoki, S.E., M.M. dan Dwi Setyaningsih yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
11. Kakak dan adik ku Meinisha Ageng Pawestri, S.Pd. dan R. Galang Bamullo, yang telah mendukung dan mendoakan samapai saat ini.
12. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
13. Teman mupun Sahabatku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
14. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pelembang , Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Dimas Farazh Rajasa'.

Dimas Farazh Rajasa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
2. Aparatur Penegak Hukum	20
3. Faktor-faktor Penegak Hukum	21
B. Tinjauan Pengertian Tentang Kejahatan Pemalsuan Surat	23

1. Pengertian Kejahatan Pemalsuan Surat	23
2. Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan.....	28
C. Pengertian Pejabat Publik.....	28
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN	
PENGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK	
DI KABUPATEN LAHAT	33
A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan	
Ijazah Palsu oleh Pejabat Publik di Kabupaten Lahat.....	33
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan	
Ijazah Palsu Oleh Pejabat Publik di Kabupaten Lahat.....	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Indonesia adalah negara hukum hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.”¹

“Peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial.”² “Hukum mempunyai sanksi atau akibat hukum sehingga pemberlakuannya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa. Sehubungan dengan karakteristiknya bahwa ada sanksi dalam hukum, maka dikenal dengan istilah *lex perfecta*. *lex perfecta* yaitu peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi (akibat hukum) jika dilanggar.”³

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 1.

² Andre, *Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 125.

³ Heri Firmansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17 (Jun.), 2019, hml. 68.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional insitusi hukum yang melakuakn penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan pradilan dan advokat.

Menurut Soerjono Soekanto, “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”⁴

“Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, Aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya

⁴Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 32.

yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.”⁵

“Di era modern ini, semakin banyak orang yang menginginkan sesuatu dengan jalan pintas dan menggunakan segala cara tanpa peduli apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Salah satunya adalah tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan ijazah melalui jalan pintas melalui pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah merupakan kejahatan pemalsuan surat. Semakin majunya teknologi dan informasi di era modern ini membuat semakin maraknya kejahatan pemalsuan surat dengan modus yang beraneka ragam.

Pada Hukum Pidana Indonesia pemalsuan ijazah merupakan suatu bentuk kejahatan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XII mengenai Pemalsuan Surat khususnya Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Selain pengaturan mengenai kejahatan pemalsuan surat yang ada pada KUHP, khusus untuk pemalsuan Ijazah diatur secara khusus mengenai Kejahatan Pemalsuan Ijazah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-undang ini diatur pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang memberikani jazah palsu dan juga pengguna ijazah palsu.

⁵Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, 8 (Sep.), 2008, hml. 1.

Dengan adanya sanksi pidana yang ada pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan ijazah.”⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pemalsuan ijazah ini masuk kedalam pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KHUP yang menentukan :

- 1) “Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”⁷

R.Soesilo menjelaskan bahwa “penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu

⁶Mutia Pupita Devi, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia*, Jurnal Sebelas Maret, 3 (Sep.), 2015 hml. 236

⁷ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2019), hlm. 82.

akan hal itu, ia tidak dihukum.”⁸Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.

“Khusus untuk ijazah, di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, Pasal 69 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa *“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*⁹

Sebagai Kasus dugaan pemalsuan ijazah oleh pejabat public dapat kita lihat kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan yaitu oknum Kepala Desa (Kades) Kabupaten Lahat yang masih di tindak lanjuti oleh penyidik Polres Lahat karena dugaan ijazah palsu.

“Berdasarkan Proses penyidikan Pidsus Polres Lahat, jelas Kasat Reskrim, AKP Kurniawi HB S.I.K saat ditemui media ini melalui Kanit Pidsus, Ipda Chandra Kirana. S.H di ruangan kerjanya. Kamis (18/3/2021). Ditambahkan Ipda Chandra, berkas prosesnya telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Lahat. Dan Sekarang, dalam pemenuhan P19 oleh penyidik untuk menjadi syarat formil dan syarat materil berkas perkara. Perlu diketahui, memang informasi ini dari

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 195.

⁹Diana Kumalasari, *Ancaman Hukuman Buat Pengguna Ijazah Palsu*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ec22ad3b59a0/ancaman-hukuman-buat-pengguna-ijazah-palsu/>, 30 Sep 2021, 18:41 WIB

masyarakat Desa Sugiwaras pada akhir tahun 2019 dan telah ditindak lanjuti oleh Polres Lahat hampir 1 Tahun lebih, ujarnya. Sebab, lanjut Chandra, Penanganan perkara dugaan pemalsuan tidak semudah membalikkan tangan, harus melalui kajian dan pengumpulan barang bukti apalagi asli surat yang di duga palsu.

Hingga saat ini, pihaknya terus berkomitmen dalam hal penanganan perkara yang cepat, transparan dan akuntabel serta Presisi sebagaimana yang saat ini di dengung-dengungkan Kapolri. Banyak hambatan yang kita hadapi dalam tangani perkara ini mulai dari saksi-saksi yang berada di luar kota, seperti di Kota Lubuk Linggau dan saksi-saksi yang berumur serta sakit sehingga memakan waktu dalam proses. Dan pengumpulan barang bukti berupa dokumen yang rumit.”¹⁰

Adapun contoh kasus lainnya yaitu “SIDO MAKMUR – Kepala Desa Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atas nama Ahmadi di laporkan oleh warganya, atas dugaan ijazah Palsu, hal ini di laporkan ke Kepolisian Sektor Kikim Bara, dengan laporan polisi nomor STTLP/11/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021, dengan Pelapor warga Sidomakmur atas nama Supriyanto bin Sukiman.

Pada media ini Supriyanto, mengatakan bahwa atas laporan tersebut Pihak kepolisian sedang memproses laporannya Saya telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan SP2HP, dari Polres Lahat, saat ini saya menunggu perkembangan selanjutnya saja, harapan saya agar

¹⁰ Chandra K. Hasan, *Polres Lahat Prikas Kasus Dugaan Ijazah Palsu Oknum Kades*, <http://tribatanewspolreslahat.com/2021/03/19/polres-lahat-prikas-kasus-dugaan-ijazah-palsu-oknum-kades/>, 1 Oct 2021, 13:43 WIB

perkara ini segera di proses” harapnya. Berkas ijazah Kepala Desa Sukamakmur atas nama Ahmadi ini di dapat dari arsip Panitia Pemilihan Kades tahun 2020 kemarin, ada keanehan Ijazah tahun 2017 tapi legalisirnya tahun 2015, bahkan beredar di masyarakat saat ini ijazah tersebut hasil beli dan juga sudah ada gerakan dari Terlapor mengajak Berdamai masyarakat” tambah Supriyanto.

Sementara itu Ria Putri Santi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Lubuk Linggau tahun 2017, menyatakan tidak pernah sama sekali menandatangani Ijazah Paket C atas nama Ahmadi bin Baharudin, sebagaimana surat pernyataannya tertanggal 27 Juli 2021. Atas laporan ini, Kepala Dea Sidomakmur belum dapat di mintai klarifikasinya karena saat di datangi di kantor/rumahnya tidak ada di tempat.”¹¹

“Pemalsuan ijazah merupakan delik materil apabila suatu delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat diancam pidana.”¹²

Berdasarkan uraian yang di kemukan di atas, penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **:Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pejabat Publik Di Kabupaten Lahat**

¹¹ Tahrim, *Gawat, Ijazah Kades Sidomakmur Kikim Barat Diduga Asli Tapi Palsu*, <http://lahatonline.com/248832-gawat-ijazah-kades-sidomakmur-kikim-barat-diduga-asli-tapi-palsu.html>, 12 Oct 2021, 10:38 WIB

¹² Denis Mata Lata, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan ijazah Palsu Oleh Pejabat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, [Skripsi Program Studi Hukum Pidana], Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, hlm, 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin di capai dari hasil penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Lahat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat akademis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik.

- b. Menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.
2. Manfaat praktis
- a. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, maupun untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah.

E. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep berupa gejala atau fakta yang akan diteliti memerlukan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konseptual adalah kerangka berfikir secara konseptual (filosofi) terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti. Konsep dapat berupa nilai, asas, norma-norma yang relevan dengan dengan penelitian.”¹³

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹³Soetanyo Wignjoesobroto, *Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002.) hlm. 15.

1. Penegakan Hukum adalah “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.”¹⁴
2. Kejahatan Adalah “tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhananya lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Secara yuridis kejahatan di artikan

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf>, 23 februari 2022, 10:15 WIB

sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang.”¹⁵

3. Ijazah palsu “merupakan salah satu pemalsuan surat otentik dan keterkaitannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 tahun 2004 yaitu terdapat pada otentisitas suatu akta/surat berdasarkan isi atau keterangan dari surat/akta yang dibuat.”¹⁶
4. Pejabat publik “adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik”.¹⁷

Menurut Lawrence Friedman, “berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:

1. Subtansi Hukum, meliputi perangkat perundang-undangan dan norma-norma serta perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu.
2. Struktur Hukum, menyangkut aparat penegakan hukum atau sistem struktural yang menentukan biasa atau tidaknya hukum itu berjalan dengan baik.
3. Budaya Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya Hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.”¹⁸

¹⁵Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), hlm. 9.

¹⁶Herlina, Op.Cit, hlm. 23.

¹⁷<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/61TAHUN2010PP.HTM>, 24 Februari 2022, 15:30 WIB.

¹⁸Muchamad Iksan, 2012, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, www.hukum.ums.ac.id, 12 Agustus 2018.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto “menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”¹⁹

“Terkait mengenai teori penegak hukum pidana, maka akan berhubungan dengan sistem pradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undang dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly). Di lain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 8.

menitik beratkan kegunaan (expediency).”²⁰Selanjutnya “berhubungan pula dengan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan akan dikritikan dalam bentuk pedoman pemidanaan (Straftoemeting leiddraad). Pedoman pemidanaan akan dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) aliran, yaitu:

- a. Aliran Klasik;
- b. Aliran Modern;
- c. Aliran Neoklasik;”²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian “adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur reliable dan terpercaya “²²untuk memahami, memecahkan masalah dalam kehidupan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris yang dihasilkan melalui pengamatan penulis dan menggunakan beberapa pendekatan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, dengan adanya pendekatan-pendekatan penulis akan mendapatkan informasi dari aspek-aspek mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan

²⁰Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, 8 (Jan.), 2016, hlm. 9.

²¹Titik Suharti, *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Perspektif, 3 (May.), 2005, hlm. 295.

²²Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Litera, 2019), hlm. 105.

penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat Publik di kabupaten Lahat serta faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh Pejabat Publik di kabupaten Lahat tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian maka harus adanya lokasi penelitian, penulis memilih Kepolisian Resor Lahat. Penulis memilih tempat ini dikarenakan sebagai efisiensi dan kemudahan untuk melakukan penelitian. Adapun disamping itu pada lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data yang dapat dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian dengan cara mencari dan menghimpun data ataupun fakta, mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian; biasa berupa artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan judul dan permasalahan.diantaranya, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder
1. Buku-buku yang adanya membahas tentang tindak pidana pemalsuan dokumen;
 2. Artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini;
 3. Bahan acuan lainnya seperti berita-berita media cetak elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier

“Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang

terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mukhtahir.”²³

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif maksudnya adalah analisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data yang ada secara bermutu dalam kalimat yang runtun, jelas, logis, teratur tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Dari penggambaran tersebut, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yakni menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini yaitu memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm.196

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik.

III. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang berisikan uraian tentang peran penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dan Saran dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalusan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andre, 2008, *Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta :Kanisius.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Slamet Untung, 2019, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Litera.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Redaksi Bhafana Publishing, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bhafana Publishing.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Shanty Dellyana, 1998 *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- _____, 1991, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Alumni.
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Soetanyo Wignjoesebroto, *Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002.) hlm. 15.
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. SUMBER LAINYA

Denis Mata Lata, 2019, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan ijazah Palsu Oleh Pejabat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*, [Skripsi Program Studi Hukum Pidana],Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Heri Firmansyah, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh Kasus Putusan Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016)*.

Herlina, 2018, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa*,[Skripsi Jurusan Ilmu Hukum]

Lukman Hakim, 2011, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konsitusi.

Michael Barama, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum.

Muchamad Iksan, 2012, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, www.hukum.ums.ac.id.

Mutia Pupita Devi, 2015, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia*, Jurnal Sebelas Maret,

Titik Suharti, 2015, *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Perspektif.

Internet